

Analisis Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Legal Analysis of Crime Dissemination Hoax News Through Electronic Media Attributed to Law No.11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions

¹Aprialdi Dwi Putra, ²Dey Ravena, ³Dian Andriasari

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email : ¹Apridwiputra29@gmail.com

Abstract. The spread of *hoax* crime is very dangerous in the era of globalization today, because it's not impossible we will get caught in the news containing this *hoax*. In addition to the lack of regulated definition of his own *hoax* in Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Even the characteristics of the *hoax* are still not in the law. So the spread of this *hoax* should be highlighted especially in terms of law enforcement. But in reality this law still has a dilemma because of the lack of regulating the *hoax* spread and could be a rubber article that can affect anyone. Even in the KUHP 390 penal code is still less clear definition of the *hoax* itself. Law enforcement in the spread of *hoax* news also seems to require a revision again because not all the lies can be punished, because if any person who uses false news to save himself if being threatened will be shame if the victim is punished for defending himself with the false news. But as Saracen does more recently because he uses *hoax* news with negative intentions, the negative purpose here is that they use electronic media to spread the news of *hoax* with a specific purpose, and Saracen is began to sound when the elections of DKI Jakarta began to be crowded.

Keywords: Spreading News Hoax, False News, Law Enforcement.

Abstrak. Penyebaran tindak pidana *hoax* sangat berbahaya di era globalisasi jaman sekarang, karena bukan tidak mungkin kita akan terjebak dalam berita yang berisi *hoax* ini. Selain kurangnya diatur definisi dari *hoax* sendiri dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ciri-ciri *hoax* pun masih tidak ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga penyebaran *hoax* ini patut disoroti terutama dalam segi penegakan hukumnya. Namun pada kenyataannya undang-undang ini masih memiliki dilematis karena kurangnya mengatur perbuatan penyebaran *hoax* dan bisa saja menjadi pasal karet yang dapat menjerat siapa saja. Bahkan dalam KUHP pasal 390 pun masih kurang jelas definisi dari *hoax* sendiri. Penegakan hukum dalam penyebaran berita *hoax* pun nampaknya memerlukan revisi kembali karena tidak semua perbuatan bohong dapat dipidana, karena jika ada orang yang menggunakan berita bohong untuk menyelamatkan dirinya jika sedang terancam akan sangat ironi bila korban tersebut dipidana karena membela dirinya sendiri dengan berita bohongnya. Namun lain lagi seperti yang dilakukan Saracen akhirnya ini karena dia lebih menggunakan berita *hoax* dengan maksud negatif, maksud negatif disini adalah mereka menggunakan media elektronik untuk menyebarkan berita *hoax* dengan tujuan tertentu, dan Saracen ini mulai terdengar ketika Pilkada DKI Jakarta mulai ramai.

Kata Kunci : Penyebaran berita *hoax*, berita bohong, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Teknologi informasi (information technology) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dari kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet dibarengi juga dengan

perkembangan kebiasaan di masyarakat dan media elektronik selain E-Mail yaitu media sosial yang sekarang menjadi primadona dalam media komunikasi jaman sekarang, aplikasi seperti Line, WhatsApp, BBM, Browser. Menjadi wadah yang besar untuk menyebarkan berita-berita yang tidak jelas asal usulnya yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax, wadah ini dimanfaatkan penuh oleh kelompok yang bernama Saracen, Saracen mulai dikenal di Indonesia sebagai suatu kelompok yang menyebarkan berita hoax melalui media elektronik tak tanggung-tanggung kelompok ini dalam menyebarkan hoax bisa dipesan terlebih dahulu, biasanya yang memesan adalah pejabat-pejabat tinggi untuk kepentingan politik bahkan untuk menjatuhkan salah satu pihak.

Namun pada kenyataannya kelompok Saracen ini telah melanggar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama pada Pasal 30 (2) yang berkaitan dengan mengakses secara illegal terhadap komputer seseorang guna memperoleh informasi, Pasal 28 (2) yang berkaitan dengan pendistribusian yang menyebabkan kerugian atau menyebarkan isu SARA. Dan Pasal 27(3) yang berkaitan dengan pendistribusian lewat situs web tertentu seperti saracanews.com.

Penyebaran berita hoax yang mulai merebak semenjak 2 tahun terakhir ini cukup membuat Indonesia bingung, pasalnya banyak berita-berita yang beredar di dunia maya tidak jelas asal-usulnya dan lagi berita yang tersebar juga selalu tidak akurat dengan yang terjadi pada kenyataannya, ditambah lagi dengan adanya sekelompok yang menamai kelompoknya dengan sebutan Saracen, yang notabene sekarang dikenal sebagai otak dari berbagai berita hoax yang berkaitan dengan isu-isu panas yang beredar di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan suatu kemajuan untuk mengatur pola perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi dan transaksi elektronik tetapi perlulah Undang-undang ini mendapatkan penjelasan yang lebih tentang Penyebaran Hoax karena masih kurang jelasnya pengertian tersebut dalam undang-undang ini.

Dan saya selaku penulis sangat tertarik mengenai isu Hoax karena masih belum jelasnya penegakan hukum yang dilakukan terhadap para penyebar hoax, meskipun sudah ada peraturan yang mengikat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama dalam Pasal 28 (1), karena seringkali penyebaran hoax yang biasa jarang dilaporkan dan yang merugikan masyarakat atau suatu badan tertentu jarang juga yang maju ke meja hijau. Maka dari itu saya sangat tertarik membahas penegakan hukum secara tegas dalam pemberantasan Hoax.

B. Landasan Teori

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi dalam hak untuk berpendapat di ruang publik serta untuk memberikan informasi dan berbagi ilmu. Hal tersebut seperti yang tercantum pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dan dalam mengungkapkan pendapat masyarakat jaman sekarang lebih memilih mengemukakan pendapat di media sosial karena dirasa lebih bebas dan tidak ada batas dalam menyebarkan pendapatnya, tetapi acap kali masyarakat salah tempat dalam menyuarakan pendapatnya, misalnya seperti jika kita kesal terhadap suatu sistem pemerintahan di Negeri ini kita tanpa pikir panjang mengkritik sistem pemerintahan ini

dengan tidak memikirkan dampak yang akan timbul kedepannya, alhasil pendapat kita itu akan menjadi bumerang sendiri jika kita tidak hati-hati dalam bersikap di dunia maya.

Hoax saat ini masih bergantung pada pasal 28 (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dan jika melihat isi dari undang-undang tersebut saya rasa masih kurang cukup dalam penegakan hukumnya, karena masih kurang jelasnya apa yang dimaksud dengan hoax tersebut, tidak ada definisi yang jelas mengenai hoax, ciri-ciri hoax seperti apa, dan bagaimana suatu berita dapat dikatakan sebagai hoax. Sehingga pihak Polisi pun akan sukar dalam menangani kasus ini dan malah menjadi ragu jika sang pelapor melaporkan adanya hoax tetapi masih kurang jelasnya definisi hoax ini.

Lalu jika substansi dan struktur undang-undang ini sudah jelas namun masih saja penyebaran hoax masih aktif dan bertebaran dimana-mana, maka dikembalikan lagi kepada budaya masyarakat yang gemar sekali memforward pesan yang dirasa menarik dan akan membuat heboh namun kenyataannya malah berisi berita bohong atau hoax.

Peran pemerintah dalam penegakan hukumnya saya rasa masih tidak terlihat dalam pemberantasan hoax ini, karena masih banyaknya berita-berita yang judulnya dilebih-lebihkan dan isinya yang jauh dari nalar, hingga saat ini hanya Saracen saja yang kasusnya naik hingga masuk media dan maju ke meja hijau karena mereka merupakan ancaman dalam keutuhan NKRI, lantas bagaimana jika hoax ini hanya menyinggung soal martabat seseorang, nama baik seseorang, bisnis seseorang, apakah penegakan hukumnya dapat dilaksanakan sesuai undang-undang atau hanya masuk laporan saja tanpa ada tindak lanjut. Maka jika ingin penegakan hukumnya berkembang perlulah kita mengubah penegakan hukum melalui teknologi.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

adadalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanyamenyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saracen pada bulan Juli-Agustus 2017 membuat masyarakat tampak senang dan sedih karena berita yang mereka sebarkan ada yang sepemikiran dengan pembaca ada juga yang tidak sepemikiran dengan pembaca, kenapa demikian, itu karena berita tersebut memang menyesatkan jika kita mendapatkan kabar bahagia namun kenyataannya itu adalah berita yang tidak sama sekali membuat kita bahagia, karena isi berita itu bohong.

Itulah yang dilakukan Saracen, dengan menyebarkan konten berita bohong untuk membuat pembacanya tertipu dengan isi berita tersebut. Lantas bagaimanakah penanggulangan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjebak dalam berita hoax ini, terutama yang dilakukan Saracen ini sudah sangat meluas karena berbarengan dengan Pilkada DKI Jakarta maka itu menjadi wadah bagi Saracen untuk menyebarkan hoax agar beberapa masyarakat terpengaruh dengan isi beritanya.

Akhir-akhir ini memang dunia maya dihebohkan dengan berita bohong atau hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya adalah Saracen. Jika tidak adanya kehati-hatian, masyarakat pun dengan mudah terpengaruhi oleh berita hoax yang disebar ini dan bahkan ikut menyebarkan kembali berita hoax ini,

Seperti yang penulis kutip dari salah satu halaman kompas.com, Minggu (8/1/2016) Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho memberikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi hoax dan mana berita asli, berikut penjelasannya :

a. Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax.

Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

b. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.

Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita.

Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

c. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.

Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

d. Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

e. Ikut serta grup diskusi anti-hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci.

Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Perbuatan menyebarkan berita *hoax* atau berita bohong, ke depannya jika memang hendak diatur dalam ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk undang-undang melakukan inventarisasi terhadap berita-berita apa saja yang mengandung kebohongan dapat merugikan kepentingan hukum perseorangan ataukah dapat merugikan kepentingan hukum suatu kelompok.

Karena tidak semua perbuatan kebohongan bisa dipidana, maka dari itu penulis sangat menginginkan penegakan hukum secara objektif dalam memberantas penyebaran berita *hoax* ini agar tidak timbul kesalah pahaman yang dapat memecah belah keharmonisan Negara. Dan agar tidak ada lagi kelompok seperti Saracen yang menerima pelayanan berita *hoax* untuk menyebarkan berita *hoax* melalui media elektronik.

D. Kesimpulan

Setiap pembahasan pasti mempunyai kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penulis sebagai berikut :

1. Penyebaran *hoax* memang tidak bisa dihindari lagi di era globalisasi ini malah menjadi jembatan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, disamping itu teknologi dapat disalah gunakan oleh pihak yang bertanggung jawab contohnya adalah Saracen yang menyebarkan *hoax* yang dapat memecah keharmonisan bangsa, maka dari itu perlulah kita berhati-hati dalam menyerap berita yang ada di dunia maya, salah satunya dengan bisa mengidentifikasi suatu *hoax*, itu mungkin menjadi salah satu alat penanggulangan *hoax* disamping kita dapat mengetahui mana yang *hoax* atau bukan kita juga dapat memangkas penyebaran *hoax*.
2. Penegakan hukum terhadap penyebaran *hoax* tampaknya masih perlu mendapat tambahan karena pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan *hoax* itu seperti apa, bagaimana ciri-ciri *hoax* itu, definisi *hoax* seperti apa, agar kita dapat melakukan tindakan tegas terhadap penyebar *hoax* serta dapat menekan angka penyebaran *hoax* di

Indonesia. Karena kita tidak bisa sembarangan dengan menindak para penyebar *hoax* jika peraturannya sendiri pun belum tegas akan tindak pidananya

E. Saran

1. Perlunya revisi terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena substansi Undang-Undang yang ada pada saat ini dinilai kurang jelas dalam menerangkan *hoax* secara eksplisit.
2. Pentingnya menindak tegas para penyebar *hoax* dengan memberikan hukuman setimpal karena perbuatan ini dapat merusak keharmonisan bangsa, karena pada umumnya masyarakat hanyalah sebagai objek dari penyebar *hoax* jika ada masyarakat yang kurang paham teknologi akan bisa berakibat fatal bila masyarakat itu menerima informasi ini
3. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai apa itu *hoax*, agar masyarakat tidak tersesat dalam menggunakan teknologi dan dapat memilah berita yang berisi *hoax* dan yang tidak berisi *hoax*, itu juga dapat menekan angka *hoax* di dunia maya semakin mengecil karena kecerdasan masyarakat yang meningkat.

Daftar Pustaka

Buku :

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Lain :

Kompas, Dari Pertemuan G-8 Okinawa, Teknologi Informasi, yang Melaju dan yang Tergilas, 23 Juli 2000